

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan faktor utama yang menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup atau Sumber Daya Alam yang tepat akan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan hidup dapat mendatangkan bencana bagi umat manusia itu sendiri. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup merupakan kedua aspek penting yang harus sejalan dalam upaya peningkatan lingkungan hidup yang lestari.

Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup, Penegakan hukum lingkungan hidup adalah satu elemen penting dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan juga merupakan cara untuk mencapai tujuan mengapa Negara Indonesia lahir. Tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Dalam batang tubuh UUD 1945 setelah amandemen, penegakan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu pasal itu adalah pasal 28 H ayat 1 Undang-

Undang 1945, adapun bunyi pasal itu adalah : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹

Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi point penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dan penegakan hukum menjadi elemen perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum sendiri menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara².

Ketika kita kaitkan dengan lingkungan hidup, maka proses penegakan hukum berarti tegaknya norma-norma hukum dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Dalam upaya tegaknya perlindungan hukum itu, maka regulasi hukum lingkungan hidup tak bisa dilupakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan Lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang ini, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006)

² Jimmly asshiddiqie, penegakan hukum, diakses melalui:
<https://muhammadyasinfadilah.wordpress.com/2013/04/29/penegakan-hukum-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh1-2/> (tanggal 28 desember 2017)

perlindungan lingkungan hidup yakni: Penegakan hukum administrative; Penegakan hukum pidana; dan Penegakan hukum perdata.

Salah satu prinsip penting yang diterapkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah mengenai hak gugat masyarakat atau Class Action yang diatur dalam pasal 90 dan gugatan Organisasi Lingkungan Hidup yang diatur dalam pasal 92. Kedua jenis gugatan ini merupakan penerapan langsung dari unsur kepentingan hukum yang menciptakan sebuah hubungan hukum secara tidak langsung.

Hak gugat masyarakat (*class action*) serta hak gugat organisasi Lingkungan Hidup (*legal standing*) baru dikenal dekat sejak dikeluarkannya UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 37 dan pasal 38.

Pasal 37

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- 2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- 2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- 3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok adalah untuk mewujudkan hak gugatan tersebut. Pada tanggal 3 Oktober 2009 UU Nomor 23 tahun 1997 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gugatan perwakilan ditegaskan lagi melalui pasal 91 dan pasal 92 UU No 32 tahun 2009. Pasca hadirnya ketiga produk hukum tersebut, bentuk gugatan perdata secara class action dan legal standing mulai banyak terjadi di negara kita ini³. Namun sesungguhnya karena jenis gugatan ini sebenarnya adalah keluaran negara-negara dengan model hukum common law, maka tekhnis pengadopsiannya di negara Indonesia masih menimbulkan berbagai macam perdebatan⁴.

Seperti halnya mengenai pengertian dari legal standing itu sendiri, pada produk hukum mengenai lingkungan hidup, legal standing diartikan sebagai hak gugat organisasi lingkungan hidup. Secara umum definisi legal

³Toto wildan tohari, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses melalui: <http://www.hukumpedia.com/twthaha/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup> (tanggal 28 Desember 2017)

standing dapat diartikan sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat atas suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang perorang atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan gugatan perwakilan dalam arti class action didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih untuk mewakili kepentingannya sendiri sekaligus mewakili kepentingan suatu kelompok orang atas dasar kesamaan kepentingan.⁵

Prinsip pengajuan gugatan secara class action tersebut tidak mengharuskan wakil yang maju ke pengadilan untuk memperoleh kuasa terlebih dahulu dari kelompok yang diwakilinya. Kemudian dengan menggunakan dasar PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok kita dapat melihat mengenai tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok (Bab II Perma No1 Tahun 2002)⁶.

Dengan berbagai produk hukum sebagai dasar penerapan, hak gugat masyarakat dan kelompok ini telah memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kepedulian masyarakat dan berbagai organisasi lingkungan hidup yang ada di Indonesia guna menjaga dan ikut serta secara aktif meminimalisir pelanggaran terhadap Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal

⁶E.Sundari,2002,Pengajuan Gugatan secara Class Action, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hlm.124

Setiap pengrusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia tidak sedikit telah dilakukan gugatan baik melalui jalur class action maupun legal standing. Kasus pengrusakan lingkungan yang sering terjadi berupa pengrusakan hutan, perkebunan rakyat, pemukiman masyarakat, dan juga wilayah-wilayah produktif lainnya⁷.

Di Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak luput dari pengrusakan lingkungan. Pengelolaan Limbah yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Salah satunya yang terjadi di Rumah Sakit S. K. Lerik yakni pembakaran limbah dan sampah berbahaya dibakar di dalam kompleks Rumah Sakit tanpa menggunakan Insinerator (alat pembakar sampah bertemperatur tinggi). Hal ini telah melanggar ketentuan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana yang termuat dalam pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR : P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hasil penelusuran WALHI Nusa Tenggara Timur menemukan dua titik yang digunakan untuk memusnahkan Limbah non-medis maupun Limbah medis di Rumah Sakit milik Pemkot Kupang itu. Kedua titik tersebut berada di kintal belakang Rumah Sakit, satu di bagian kanan dan lainnya di sebelah kiri dengan sebuah bak penampung sampah. Titik lokasi pertama, terdapat sebuah lubang menyerupai goa di sisi kanan bagian belakang Rumah Sakit. Pada tempat tersebut, ditemukan sejumlah jarum suntik, spuit, botol

⁷ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur

ampul obat bekas, botol vial bekas, botol dan selang infus bekas pakai, masker bekas, plastis bungkus obat serta berbagai Limbah lainnya berserakan di dalam lubang alam tersebut. Selain itu, dijumpai pula gumpalan sisa plastik dan debu sisa pembakaran. Pada titik lokasi kedua, yakni terdapat sebuah bak penampungan Limbah di sisi kiri belakang Rumah sakit.

Berdasarkan keadaan ini maka WALHI mengajukan gugatan pada awal bulan maret 2017 namun ditolak oleh pengadilan pada saat gugatan didaftarkan pada panitera pengadilan negeri kelas IA kupang. Melihat fakta kerusakan lingkungan di atas serta minimnya kasus lingkungan yang diselesaikan di pengadilan negeri kelas IA kupang maka calon peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Hambatan Penerapan Hak Gugat Wahana Lingkungan Hidup Ntt Ke Pengadilan Negeri Kelas 1a Kupang Dalam Kasus Limbah Di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang”.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hambatan-hambatan apakah yang dialami dalam penerapan hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam kasus pengrusakan lingkungan di Kota Kupang.
- 2) Faktor-Faktor apakah penyebab ditolaknya gugatan WALHI ke Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam penerapan hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam kasus pengrusakan lingkungan di Kota Kupang.

- 2) Untuk mengetahui Faktor-Faktor penyebab ditolaknya gugatan WALHI ke Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang.

2. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan atau manfaat yakni teoritis dan praktis.

2.1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan agar adanya penambahan informasi dan menambah khasanah kepustakaan bagi civitas akademika fakultas hukum Unwira di bidang ilmu hukum perdata Indonesia dalam hal “Hambatan Penerapan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup dalam Kasus Pengrusakan Lingkungan di Kota Kupang (Studi Kasus Gugatan WALHI ke Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang)”.

2.2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan agar secara langsung memberi kontribusi bagi NGO ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat terkait “Hambatan Penerapan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup dalam Kasus Pengrusakan Lingkungan di Kota Kupang (Studi Kasus Gugatan WALHI ke Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang)”.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara Hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada⁸. Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles⁹. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles dalam bukunya "Politica", suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan:¹⁰

"Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity."

Artinya : Aturan konstitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima

⁸Philipus.M.Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hal.72

⁹NI'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 1

¹⁰George Sabine, A History of Political Theory, George G. Harrap & CO. Ltd., London, 1995, hal.92 : juga Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asai Manusia, hal.22

oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.¹¹ Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara hukum.

Konsep Negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistic. Ciri individualistic itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechtsstaat* menurut Philipus M. Hadjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism, sehingga sifatnya revolusioner.¹²

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

¹¹ Ibid

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hal. 72

¹³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, 2005, hal. 9

- 2) Adanya pembagian kekuasaan Negara ;
- 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum.

Alinea I s UUD 1945 mengandung kata perikeadilan ; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.¹⁴ Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*).

Teori ini merupakan landasan sekaligus dipakai untuk melihat keadilan dalam konteks hukum harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya dalam hal Analisis Hukum tentang Penerapan

¹⁴Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hal. 25

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (*legal standing*) dalam kasus pengrusakan lingkungan di Nusa Tenggara Timur.

b. **Teori Ekosentrisme**¹⁵

Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme. Oleh karenanya teori ini sering disamakan begitu saja karena terdapat banyak kesamaan. Yaitu pada penekanannya atas pendobrakan cara pandang antroposentrisme yang membatasi pemberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Keduanya memperluas pemberlakuan etika untuk komunitas yang lebih luas. Pada biosentrisme, konsep etika dibatasi pada komunitas yang hidup (biotis), seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada ekosentrisme, pemakaian etika diperluas untuk komunitas ekosistem seluruhnya (biotis dan a-biotis).

Biosentrisme dan ekosentrisme, memandang manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*). Manusia pertama-tama harus dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis. Dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah, tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Etika ini mengakui nilai intrinsik semua makhluk dan memandang manusia tak lebih dari salah satu bagian dalam jaringan kehidupan.

Bagaimanapun keseluruhan organisme kehidupan di alam ini layak dan harus dijaga. Holocaust ekologis telah membawa dampak pada setiap

¹⁵Budi Hermawan Bangun. *Menuju Masyarakat Ekonomi Asean Aspek Regional dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional Indonesia*. 2015. Halaman 13

dimensi kehidupan ini. Ekosentrisme tidak menempatkan seluruh unsur di alam ini dalam kedudukan yang hierarkis dan atau sub-ordinasi. Melainkan sebuah kesatuan organis yang saling bergantung satu sama lain.

2. Kerangka Konsepsional

a. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (*legal standing*) Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (*Legal Standing*) dalam UU 32 tahun 2009

Hak Gugat (*standing/standing to sue*) dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan, kelompok/organisasi ataupun institusi pemerintah di pengadilan sebagai pihak Penggugat untuk menuntut pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar oleh Tergugat, ataupun ganti kerugian atas apa yang di deritanya.

Organisasi Lingkungan Hidup Atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Dapat tampil di pengadilan didasarkan pada suatu pemahaman bahwa LSM Adalah wali (*guardian*) dari lingkungan. Pendapat Ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Cristoper Stone, di mana dalam artikelnya yang dikenal luas di Amerik Utara Yang berjudul *Sholud Tress Have Standing*. Dalam Teori ini memberikan hak hukum (*legal right*) kepada objek-objek alam (*natural objects*) dan menurut Stone hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara). Dalam dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum obyek inanimatif, seperti pada perseorangan,

negara dan anak dibawah umur. Penasehat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka.¹⁶

Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengelolaan terhadap obyek alam dimaksud. Selanjutnya apabila terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya, misalnya perusakan atau pencemaran, organisasi tersebut untuk dan atas nama objek alam yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihan (*remedial action*). Berangkat Dari gagasan inilah, organisasi lingkungan memiliki hak standing bertindak sebagai wali atas nama lingkungan hidup/obyek alam. Pendekatan Perwalian (*guardianship approach*) ini dapat mencegah membanjirnya gugatan, karena organisasi tersebut dipersyaratkan harus memiliki pemahaman yang dalam mengenai seluk beluk objek alam yang berada di bawah perwaliannya, sehingga tidak semua organisasi lingkungan dapat bertindak sebagai penggugat.

b. Konsep Pengrusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh High Level Threat Panel PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Saat alam rusak

¹⁶ H. Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Dalam Indonesian Center For Environmental Law (ICEL): Anotasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2013, Halaman 219

karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup:

- a. Faktor alami Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.
- b. Faktor buatan Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Berbagai macam kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia yang tanpa sadar mereka telah merugikan dirinya sendiri dan terlebih lagi untuk lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi beberapa macam: pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pencemaran-pencemaran tersebut akan membuahkan dampak negative pada kita. Dampak/ akibat adanya pencemaran antara lain: adanya tanah kritis, penyimpangan iklim, hujan asam, dan menipisnya lapisan ozon pada atmosphere bumi.¹⁷

Kerusakan Lingkungan Hidup karena Aktivitas Manusia. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia juga di pengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat dan lingkungan alamnya, terutama dalam abad ke 20 dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia di atas, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan mengalami gangguan secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korban.¹⁸

¹⁷ <http://sahdathidayat.blogspot.com/2014/05/bentuk-bentuk-dan-contoh-kerusakan.html> di ambil pada tanggal 15 maret 2018

¹⁸ M daud silalahi, Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, pt alumni, bandung 2002 hlm 10

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Empiris.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yakni Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006); Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Nomor 140 *Tahun 2009*); Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum,dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,konsep-konsep hukum,dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat¹⁹.

¹⁹ <https://darniahbongas.wordpress.com>

3. Aspek-aspek yang diteliti

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Hambatan-hambatan penerapan hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam kasus pengrusakan di Kota Kupang.
- b) Faktor-Faktor penyebab ditolaknya gugatan WALHI ke Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H poin I setelah amandemen)
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2001 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.
3. PERMA No 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
4. Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-setjen/2015 pasal 17.

b. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data studi lapangan yang berkaitan dengan penerapan hak gugat organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

5. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Pengambilan populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 2 (dua) orang yang berkaitan dengan kasus pembakaran Limbah B3 di RS S.K. Lerik Kupang.

b. Sampel

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasi terjangkau.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- WALHI : 2 orang
- Pengadilan : 1 Orang
- Rumah Sakit : 1 Orang

Total responden 4 orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder dan primer, oleh karena pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yakni yang pertama pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan metode editing yakni menyusun dan menganalisis kembali data-data yang terkumpulkan.

8. Teknik Analisis Data

Data yang dihimpun dari penelitian baik data sekunder maupun data primer setelah diolah maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk memaparkan hambatan-hambatan penerapan gugatan perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur dalam kasus pembakaran Limbah B3 di RS S.K. Lerik Kupang dan faktor-Faktor penyebab ditolaknya gugatan WALHI ke Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K. Lerik Pemerintah Kota Kupang.

